



**PUTUSAN**

Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Pkj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, NIK 7310086, HP 085936, tempat tanggal lahir Serawak, 29 Mei 1998, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, berdomisili elektronik sulmiah944@gmail.com, sebagai Penggugat;  
m e l a w a n

**TERGUGAT**, NIK 731314, tempat tanggal lahir Keera, 12 April 1992, agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Guru Honorer di SMP 1 Keera, bertempat tinggal di Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Mei 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Pkj, pada tanggal 24 Mei 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada hari Jumat, tanggal 07 Agustus 2020, Pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ma'rang, Kabupaten

Hal. 1 dari 13 Putusan No. 213/Pdt.G/2023/PA.Pkj



Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor/VIII/2020, tertanggal 24 Agustus 2020;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat di Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun layaknya pasangan suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2021, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yaitu :
  - 5.1. Tergugat sering judi online;
  - 5.2. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dalam hal ini berupa uang terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2021, Penggugat pergi meninggalkan kediaman orang tua Tergugat di Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
7. Bahwa setelah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Primer :

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Hal. 2 dari 13 Putusan No. 213/Pdt.G/2023/PA.Pkj



agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dimana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor /VIII/2020, tertanggal 24 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti.P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:



1. SAKSI PERTAMA, umur 73 tahun, agama Islam, yang merupakan nenek Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat di Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi mengetahui awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Juni 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya diberitahu oleh Penggugat penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 sampai sekarang, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama;
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi;
  - Bahwa pihak keluarga dan saksi telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI KEDUA, umur 54 tahun, agama Islam, yang merupakan paman Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat di Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 13 Putusan No. 213/Pdt.G/2023/PA.Pkj



- Bahwa saksi mengetahui awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Juni 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat sehingga saksi lah yang membantu memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 sampai sekarang, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasar ketentuan hukum islam dan hukum perkawinan Indonesia, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili,

Hal. 5 dari 13 Putusan No. 213/Pdt.G/2023/PA.Pkj



dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat ( 1 ) huruf ( a ) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak datangnya Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat/*verstek (default judgement)*;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Hal. 6 dari 13 Putusan No. 213/Pdt.G/2023/PA.Pkj



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda bukti P, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti akta otentik, dan karena bukti bertanda P tersebut telah memenuhi batas minimal bukti akta otentik yang bersifat sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri dibawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang (*vide* Pasal 76 ayat (1)

Hal. 7 dari 13 Putusan No. 213/Pdt.G/2023/PA.Pkj



Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal perkawinan rukun, namun sejak bulan Juni 2021 sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah/uang belanja kepada Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar oleh saksi 2 Penggugat, namun tidak dukung oleh saksi 1 Penggugat hanya mendengar dari cerita Penggugat, sehingga tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga dalil gugatan Penggugat mengenai ketidakharmonisan dan penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai sejak bulan Agustus 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat tinggal bersama, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga dalil gugatan Penggugat mengenai pisah tempat tinggal dengan Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 6 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 8 dari 13 Putusan No. 213/Pdt.G/2023/PA.Pkj



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah (bukti P);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama yaitu rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan dan sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mengunjungi;
3. Bahwa selama persidangan, Penggugat telah bertekad untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang bahwa, perkawinan merupakan ikatan yang kokoh kuat (*mitsaaqan ghaliizhan*), yang dalam proses membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis harus dilandasi kebersamaan, pengertian dan saling menghargai antara dua pihak, yang terwujud dalam tugas dan tanggungjawabnya sebagai suami istri, dengan tidak menafikan bahwa masing-masing pihak memiliki kelebihan dan kelemahan, oleh karenanya sangatlah wajar jika dalam perjalanan kehidupan suami istri terkadang terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun perselisihan dan pertengkaran tersebut akan menjadi tidak wajar, jika menyebabkan keretakan dan ketidakharmonisan rumah tangga yang berakhir pada hidup terpisah serta pengabaian kewajiban masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan tujuan perkawinan



sebagaimana diamanatkan baik dalam syariat islam maupun dalam perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, hal itu diwujudkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2021 telah pisah rumah sampai sekarang tanpa saling memperdulikan satu sama lain dan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban masing-masing hingga perkara ini disidangkan, hal tersebut menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, Tergugat pada dasarnya tidak lagi memiliki rasa kasih sayang dan tanggung jawab terhadap Penggugat selaku sikap yang selayaknya diperlihatkan seorang suami sebagai pelindung dan pengayom terhadap istrinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rumah tangganya dengan Tergugat tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Penggugat tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak berubah, hal tersebut sudah merupakan indikasi terjadi perselisihan terus menerus dan menjadi petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan terhadap kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat, sehingga kenyataan ini akan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "*cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*

Hal. 10 dari 13 Putusan No. 213/Pdt.G/2023/PA.Pkj



*tentang Perkawinan. jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974”;*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang beralasan hukum sehingga petitum angka dua dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kaidah fikih yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai landasan hukum, antara lain:

- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 34:

فإن أطعتم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا

*Maka jika isteri-isteri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar;*

- Dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 :

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقهاالقاضى طلاقه بانة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

*Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (istri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum

Hal. 11 dari 13 Putusan No. 213/Pdt.G/2023/PA.Pkj



Islam, Pengadilan Agama Pangkajene menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1444 Hijriah oleh Padhlilah Mus, S.HI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ilyas, S.HI., M.H dan Andi Tenri Sucia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fahmy Marjan Basir, S.H.sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Hal. 12 dari 13 Putusan No. 213/Pdt.G/2023/PA.Pkj



**Padhlilah Mus, S.HI, M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Ilyas, S.HI., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Andi Tenri Sucia, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Fahmy Marjan Basir, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 840.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp1.010.000,00

(satu juta sepuluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Putusan No. 213/Pdt.G/2023/PA.Pkj